



**TIM PEMENANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO**  
ERDI DABI, S.Sos DAN JOHN W. WILIL, AMd.par (ER-JOHN)  
PERIODE 2020-2025

Sekretariat: Jalan baru kampung Bulmu, Elelim Kab. Yalimo

Nomor : 01/JKT/ERJOHN/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Peninjauan Kembali Sengketa Pemilukada  
Kabupaten Yalimo 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Di**

**Jakarta**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ERDI DABI S.Sos**  
Tempat tanggal lahir : Hulikma, 06-04-1989  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bulmu, RT/RW 000/000 Kel/Desa Bulmu, Kec. Elelim  
Kab. Yalimo  
Email : [erdijohn@gmail.com](mailto:erdijohn@gmail.com) Nomor  
HP : 0812-8004-1950

*Disebut sebagai* **PEMOHON I**

2. Nama : **JOHN W. WILIL**  
Tempat tanggal lahir : Pong/Apahapsili, 06-07-1968  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Yabema, RT/RW 000/000 Kel/Desa Yabema, Kec.  
Elelim, Kab. Yalimo  
Email : [erdijohn@gmail.com](mailto:erdijohn@gmail.com) Nomor  
HP : 0812-8004-1959

*Disebut sebagai* **PEMOHON II**

*Dan selanjutnya disebut sebagai* **PARA PEMOHON**

Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam sengketa Pemilu Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

*Terhadap*

**KOMISI PEMILIHAN UMUM** Kabupaten Yalimo  
Yang berkedudukan di Elelim Kabupaten Yalimo

*Selanjutnya disebut sebagai* **TERMOHON**

Adapun Permohonan kami dapat diuraikan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945** yang ditegaskan kembali dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU No. 24 Tahun 2003**, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

**Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, menegaskan sebagai berikut:

- (3) **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.**
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPUKab/V/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati**

**dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02. 7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 yang belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
    - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
    - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan :
  - Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021;
  - Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02. 7-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 **yang belum pernah dibatalkan** oleh Mahkamah Konstitusi

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa tenggang waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUPXIX/2021 jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai amar putusan poin 6 yang menyatakan :  
 “Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang”
- c. Bahwa faktanya setelah tenggang waktu 120 hari kerja sebagaimana amar putusan tersebut diatas yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021 ternyata KPU Kabupaten Yalimo tidak mampu melaksanakan tahapan, jadwal dan program Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- d. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat diantaranya tenggang waktu 120 hari kerja untuk pelaksanaan PSU Pilkada Yalimo 2020 dalam amar putusan tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun kecuali fourse majore (keadaan memaksa);
- e. Bahwa karenanya menurut Pemohon permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

## IV. POKOK PERMOHONAN

### 1. Kronologis Kecelakaan

- 1.1. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Erdi Dabi, S.Sos. (PEMOHON I) mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Bripka Chistin Meisye Betfeny meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut Erdi Dabi, S.Sos. dilaporkan dengan Nomor Laporan: LP/820/IX/2020/Lantas tanggal 16 September 2020;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura perihal Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor:

W20.E.PK.01.05.10-/36 tertanggal 6 Juli 2021, menerangkan:

"Atas nama **Erdi Dabi, S.Sos** sesuai dengan surat putusan ketetapan An. Menteri (Kakanwil) Papua tanggal 30 Mei 2021

Nomor:

W30.EA.PK.01.04.04-800 tahun 2021 perihal Asimilasi rumah Covid19 pada hari selasa tanggal 8 Juli 2021 masa pembimbingannya diakhiri karena selama ini menjalani masa bimbingan yang bersangkutan telah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan";

### 2. Penerapan restorative justice dengan Denda adat Rp. 2 Milyar

- 2.1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Erdi Dabi, S.Sos. telah berdamai dengan keluarga korban dan beritikad baik dengan memberikan santunan kepada suami dan anak-anak dari korban kecelakaan dengan total santunan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Erdi Dabi, S.Sos. (Pihak Pertama) dengan Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan (Pihak Kedua) menyatakan Pihak Pertama ingin beritikad baik dalam memberikan santunan kepada anak-anak dari korban, selanjutnya untuk menjaga demi kelancaran dan nama baik keluarga maka Pihak Pertama akan meminta Berita Acara Serah Terima Santunan dan terkait hal tersebut Pihak Pertama akan menjaga kerahasiaanya

dari pihak manapun (dari keluarga pelaku maupun pihak luar) agar tidak menyalahgunakannya;

- Berita Acara Serah Terima Santunan pada tanggal 12 Oktober 2020 Erdi Dabi, S.Sos. (Tersangka) telah memberikan santunan kepada suami dan anak-anak dari korban kecelakaan dengan total santunan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 Oktober 2020 antara Erdi Dabi, S.Sos. (Pihak Pertama) dengan Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan (Pihak Kedua) telah menyadari kecelakaan ini merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun dan Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan santunan kepada Pihak kedua serta Pihak Pertama bersedia memberikan jaminan masa depan bagi keluarga korban;
  - Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 Oktober 2020 antara Erdi Dabi, S.Sos. (Pihak Pertama) dengan Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan (Pihak Kedua) telah menyadari kecelakaan ini merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun dan Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan santunan kepada Pihak kedua dan Pihak Kedua menerimanya;
- 2.2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara kecelakaan lalu lintas kepada Kapolresta Jayapura Kota Cq. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota karena telah terjadi penyelesaian/ kesepakatan antara keluarga korban dengan tersangka (Erdi Dabi, S.Sos.) dan meminta agar permasalahan kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum/proses pengadilan.
- 2.3. Bahwa walaupun sudah ada penyelesaian secara adat, tapi justru pihak penyidik Polres Jayapura, pihak Kejaksaan Negeri Jayapura serta hakim Pengadilan Negeri Jayapura tetap memproses hukum kasus yang notabene nya bisa dihentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan (SP.3Kan).

### 3. Proses Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Jayapura

- 3.1. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah memeriksa dan memutus perkara Nomor: 500/Pid.Sus/2020/ PN.Jap tertanggal 18 Februari 2021 atas nama Terdakwa ERDI DABI, S.Sos dengan amar sebagai berikut: Mengadili
  2. Menyatakan Terdakwa: **ERDI DABI, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**
  3. Menjatuhkan pidana terdakwa: **ERDI DABI, S.Sos** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  4. ...,Dst.
- 3.2. Bahwa **ERDI DABI, S.Sos** telah menjalankan masa hukumannya selama 4 bulan.
- 3.3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan terkait dengan perkara pidana yang dialami oleh Erdi Dabi, S.Sos sebagaimana yang disebutkan dalam putusan paragraf 3 halaman 127 dan paragraf 1 halaman 128 sebagai berikut:
- 3.4. "(3.15.4) bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:

500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Cristin Meisye Batfeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;

- 3.5. (3.16) menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraph (3.13) sampai dengan Paragraf (3.15) di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang”.
- 3.6. Bahwa sebagaimana amanat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terhadap perolehan hasil suara dalam pemilihan umum BUKAN mempertimbangkan kasus

pidana yang seyogyanya merupakan kewenangan badan peradilan umum.

#### 4. Diskualifikasi Calon Pemelukada

- 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Erdi Dabi, S.Sos dan Jhon W.Wilil, A.Md.par telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1;
- 4.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 telah **Menetapkan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan calon Nomor Urut 1 (Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md.Par).**

Adapun Rekapitulasi perolehan suaranya sebagai berikut:

No Urut Pasion	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md.Par.</b>	47.881	52,65%
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.</b>	43.067	47,35%
Total Jumlah Suara Sah		90.948	100%

- 4.3. Bahwa berdasarkan jumlah persentase perolehan suara tersebut diatas pasangan Nomor Urut 1 (**Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil,**

**A.Md.Par.)** telah unggul dari pasangan nomor urut 2 (**Lakius Peyon, SST.Par.** dan **Nahum Mabel, S.H.**) dengan selisih suara sebanyak 4.814 (Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas) suara atau sebanyak 5,29%, (lima koma dua puluh sembilan persen).

Dengan demikian selisih perolehan suara yang didapat nomor urut 1 telah melampaui batas minimal selisih Perolehan suara dalam mengajukan Sengketa Perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi;

- 4.4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 pasangan nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) mengajukan permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ke Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah diregister dengan Perkara Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021;
- 4.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16)

Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16)

Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28)

Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;

5. ,,dst.

4.6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2021.

Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang adalah sebagai berikut:

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara sebelum PSU (dikurangi perolehan suara di Distrik Welarek dan 29 kampung di distrik Apalapsili</b>	<b>Perolehan suara Paslon PSU di semua tempat PSU di distrik Welarek</b>	<b>Perolehan suara Paslon Hasil PSU di 29 kampung di distrik Apalapsili</b>	<b>Hasil Akhir Perolehan Suara Paslon</b>

1.	<b>Erdi Dabi, S.Sos.</b> dan <b>John W. Wilil, A.Md.Par</b> .	36.776	4.236	6.769	47.781
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par.</b> dan <b>Nahum Mabel, S.H.</b>	24. 948	17.464	645	43.057

- 4.7. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut Nol satu (01) Erdi dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md Par dengan perolehan suara sebanyak 47.781 suara atau 52,6% (lima puluh dua koma enam persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Talimo Tahun 2020;
- 4.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut: Mengadili  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir,  
Dalam Eksepsi  
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait **Dalam**

**Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
  10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 4.9. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama **Erdi Dabi, S.Sos.** dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksakana Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tanpa mengikutsertakan **Erdi Dabi, S.Sos.** sebagai calon Bupati.

5. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Diskualifikasi Calon Bupati termasuk ranah Sengketa Pemilihan yang oleh Undang-undang kewenangannya diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.**

Pasal 2

- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;

Pasal 4

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

- 5.1. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti amar putusan dalam perkara Nomor:145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang jadwal, program dan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Nomor:125/PL.02-Kpt/9122/KPU/Kab/VII/2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan

- Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Surat Keputusan Nomor:126/PL.02-Kpt/9122/KPU/Kab/IX/2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
  - c. Surat Keputusan Nomor:127/PL.02/9122/2021 tanggal 24 Oktober 2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
- 5.2. Bahwa hingga jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021 atau 120 hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi poin 6, tahapan Pemilukada Kabupaten Yalimo baru sampai tahap pemeriksaan kesehatan calon yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu :
- 1) LAKIUS PEYON, SST.Par dan NAHUM MABEL, S.H.
  - 2) NAHOR NEKWEK dan JOHN WILIL
- 5.3. Bahwa dalam tenggang waktu sejak tanggal 29 Juni 2021 hingga saat ini 47.781 massa pendukung Para Pemohon yang telah mengikuti Pilkada 9 Desember 2020 dan Pilkada tanggal 5 Mei 2021 tetap setia memperjuangkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo tahun 2021;
- 5.4. Bahwa Para Pemohon telah menemukan sejumlah kejanggalan dan bukti baru yang tidak ditemukan dalam fakta persidangan perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yaitu :
- a. Surat Pernyataan Erdi Dabi, S.Sos. (Pihak Pertama) dengan Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan (Pihak Kedua) menyatakan Pihak Pertama ingin beritikad baik dalam memberikan santunan kepada anak-anak dari korban, selanjutnya untuk menjaga demi kelancaran dan nama baik keluarga maka Pihak Pertama akan meminta Berita Acara Serah Terima Santunan dan terkait hal tersebut Pihak Pertama akan menjaga kerahasiaannya dari pihak manapun (dari keluarga pelaku maupun pihak luar) agar tidak menyalahgunakannya;
  - b. Berita Acara Serah Terima Santunan pada tanggal 12 Oktober 2020 Erdi Dabi, S.Sos. (Tersangka) telah memberikan santunan kepada suami dan anak-anak dari korban kecelakaan dengan total santunan sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

- c. Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 Oktober 2020 antara Erdi Dabi, S.Sos. (Pihak Pertama) dengan Rivai Mubarak selaku suami dari korban kecelakaan (Pihak Kedua) telah menyadari kecelakaan ini merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun dan Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan santunan kepada Pihak kedua serta Pihak Pertama bersedia memberikan jaminan masa depan bagi keluarga korban;
  - d. Adanya surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi An. Terpidana EDRI DABI oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-210/Pid.B/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 (Surat PALSU);
  - e. **Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPUKab/V/2021 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021;**
  - f. **Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02.7Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021;**
  - g. Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor: 01-23/SET-02/XI/2021 tanggal 23 November 2021;
  - h. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6092/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 5 Desember 2021;
6. **Bahwa Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPUKab/V/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021;**

7. Bahwa dengan tidak adanya Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 poin 6 maka Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk disahkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020 dengan perolehan suara 47.781 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) berdasarkan poin 6 tersebut di atas **yang belum pernah dibatalkan** oleh Mahkamah Konstitusi.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka sidang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021;
2. Menyatakan Sah Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02. 7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021;
4. Menetapkan pasangan calon ERDI DABI dan JOHN WILIL sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo 2020 sesuai **Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan pasangan calon buapati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kab. Yalimo Nomor : 118/PL.02. 7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Mei 2021;**
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

**Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aeuquo et bono*)**

Jakarta, 17 Desember 2021

Hormat kami,  
**Para Pemohon**



**ERDI DABI S.Sos**

**JOHN W. WILIL**

